

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
NOMOR: 007/K.Bawaslu-KS.05/PM.00.02/5/2024  
**TENTANG**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang pengawasan pencalonan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
KESATU :
- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024;

- b. Ketua dan Wakil Ketua Bertugas,
  - 1. Mengoordinasi Seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024;
  - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai

Pada Tanggal : 16 Mei 2024

Ketua,  
  
Nurul Huda

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 007/K.Bawaslu-KS.05/PM.00.02/5/2024  
TANGGAL : 16 Mei 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

| No  | Nama                                               | Jabatan                           | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| I   | <b>Penanggung Jawab</b>                            |                                   |                     |
| 1.  | Nurul Huda, S.Pd                                   | Ketua                             | Penanggung Jawab    |
| 2.  | Hairul, S.Pd.I                                     | Anggota                           | Penanggung Jawab    |
| 3.  | M. Taupik Rahman, S.Pd.I                           | Anggota                           | Penanggung Jawab    |
| II  | <b>Ketua</b>                                       |                                   |                     |
| 4.  | Nasrullah Hamdani, S.E                             | Koordinator Sekretariat           | Ketua               |
| III | <b>Sekretaris</b>                                  |                                   |                     |
| 5.  | Ramadani                                           | Bendahara Pengeluaran<br>Pembantu | Sekretaris          |
| IV  | <b>Anggota</b>                                     |                                   |                     |
| 6.  | Jam'ah, Amd                                        | Staf                              | Anggota             |
| 7.  | Sri Khairunnisa Ariyati., S.I.P                    | Staf                              | Anggota             |
| 8.  | Lutfie Rachman, S.H                                | Staf                              | Anggota             |
| 9.  | Khairatun Ni'mah, S.Sos                            | Staf                              | Anggota             |
| 10. | M. Hairunnas, S. Pd                                | Staf                              | Anggota             |
| 11. | Erniati, Amd. Keb                                  | Staf                              | Anggota             |
| 12. | Muhammad Yusriza Rahman,<br>S.Kom                  | Staf                              | Anggota             |
| 13. | Mirawati, S.Pd                                     | Staf                              | Anggota             |
| 14. | Almaya Efrilina                                    | Staf                              | Anggota             |
| 15. | Muhammad Hermawan                                  | Staf                              | Anggota             |
| 16. | Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai Tengah |                                   | Anggota             |
| 17. | Panwaslu PKD se Kabupaten Hulu Sungai Tengah       |                                   | Anggota             |